





- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- 7 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 8 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
- 9 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 10 Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



## KEDUA


Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua:
  - a) mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang telah ditetapkan dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi yaitu :
    - 1) manajemen perubahan
    - 2) penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan
    - 3) penataan organisasi
    - 4) penataan tatalaksana
    - 5) penataan SDM aparatur
    - 6) penguatan akuntabilitas
    - 7) penguatan pengawasan
    - 8) peningkatan kualitas pelayanan publik
  - b. membimbing, mengarahkan, mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Sekretaris:
  - a. membantu ketua mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
  - b. membantu ketua dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
  - c. memfasilitasi rapat koordinasi tim;
  - d. melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan;
  - e. memfasilitasi kebutuhan administrasi dan dukungan teknis lainnya;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasannya kepada Ketua;
3. Anggota:
  - a. melaksanakan teknis penyusunan rencana kerja/rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan dalam pelaksanaan rencana kerja/rencana aksi khususnya area manajemen perubahan;
  - c. melaksanakan seluruh kegiatan rencana kerja/rencana aksi yang telah ditetapkan;
  - d. melaksanakan teknis rencana kerja/rencana aksi;
  - e. melaksanakan pendokumentasian kegiatan rencana kerja/rencana aksi;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasannya kepada ketua;

KETIGA                   Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

KEEMPAT               Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di           : Yogyakarta  
Pada tanggal          : 1 Maret 2021

Kepala  
  
Ir. EDY MUHAMMAD  
NIP.19630916 199203 1 006





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 PERLINDUNAGN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 072/KPTS/DP3A/P2-KB/III/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNAGN ANAK DAN  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI  
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNAGN ANAK DAN PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Ir. Edy Muhammad	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
II.	Sekretaris	Ir. Siti Khotijah	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
III.	Anggota	1. Herristanti, S.Psi	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
		2. Sri Isnayanti Sudiasih, S.I.P.	Kepala Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak
		3. Ria Rinawati, S.STP	Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan
		4. Hayu Sukiyoprapti, S.H.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Data
		5. Enik Hambanari	Kepala UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak
		6. Sri Yuwarni, SH	Kepala Sub Bag Umum Dan Kepegawaian
		7. Ristiyati, A.Md	Kepala Sub Bag Keuangan
		8. Uul Resia Harahap, S.E	Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		9. Indrawati, S.Sos	Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
		10. Dyah Widyastuti, S.H	Kepala Seksi Perlindungan Dan Advokasi Perempuan
		11. Anastasia Erwina Siwi Utami, S.IP	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
		12. Udiyati Ardiani, S.I.P.	Kepala Seksi Perlindungan Anak
		13. Dra. Ertiana Erna Hendrayani	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk
		14. Dra. Raden Rara Rita Agung H.	Kepala Seksi Data Informasi Gender Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		15. Dra. Eti Suciati Purwanti	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pembangunan Keluarga
		16. Retnowati Heni Suni H, S.Sos.	Kepala Seksi Keluarga Berencana
		17. Andriana Dwi Asanti, SE	Kepala Sub Bag Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala  
  
  
 Ir. Edy Muhammad  
 NIP 19630916 199203 1 006